



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 186/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara
Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa

Terdakwa I :

Nama lengkap	: Rion Ependi Bin Seh Wari
Tempat lahir	: Kota Baru Kecamatan Lubay
Umur/Tanggal lahir	: 43 Tahun / 1 Januari 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Beringin Jiwa Baru Dusun 5 Desa Pagar Gunung Kecamatan Beringin Kabupaten Muara Enim
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa II :

Nama lengkap	: Ali Mustopa Bin Muhtarodin
Tempat lahir	: Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 7 Agustus 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Karyamulya Dusun II Kecamatan Rambang kapak Tengah Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan;

Terdakwa III :

Nama lengkap	: Abdul Hanif Bin Amir Hamzah
Tempat lahir	: Kertayu Kabupaten Musi Banyuasin
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun / 29 April 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki

Halaman 1 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Kertayu Kecamatan
Sungai Keruh Kabupaten Musi
Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Polisi : SP.KAP/118/VII/2016/Reskrim dan Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan **RUTAN** oleh;

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP Han/62/VII/2016/Reskrim, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum dengan Surat Penahanan Nomor:149/N.6.17/Epp.1/08/2016, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
3. Penuntut Umum dengan surat Penahanan Nomor : 198/N.6.17/Epp.2/09/2016, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Penetapan Nomor :188/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Penetapan Nomor :188/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 18 Nopember 2016 No.165/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 17 Nopember 2016 Sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;

Halaman 2 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 8 Desember 2016
No.165/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 17 Desember 2016
Sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Polisi : SP.KAP/114/VII/2016/Reskrim dan Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan **RUTAN** oleh;

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP Han/61/VII/2016/Reskrim sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum dengan Surat Penahanan Nomor:149/N.6.17/Epp.1/08/2016, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
3. Penuntut Umum dengan surat Penahanan Nomor : 197/N.6.17/Epp.2/09/2016, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Penahanan :189/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Penahanan :189/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 18 Nopember 2016 No.166/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 17 Nopember 2016 Sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 8 Desember 2016 No.166/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 17 Desember 2016 Sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017 ;

Halaman 3 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Polisi : SP.KAP/117/VII/2016/Reskrim dan Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan **RUTAN** oleh;

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP Han/58/VII/2016/Reskrim, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Penahanan Nomor:149/N.6.17/Epp.1/08/2016, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
3. Penuntut Umum dengan surat Penahanan Nomor : 196/N.6.17/Epp.2/09/2016, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Penahanan :190/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Penahanan :190/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 18 Nopember 2016 No.167/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 17 Nopember 2016 Sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 8 Desember 2016 No167/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 17 Desember 2016 Sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor

Halaman 4 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 16 Nopember 2016 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-67/Epp.2/09/2016, tanggal 07 September 2016, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama.

Bahwa Ia Terdakwa I Rion Ependi Bin Sehwari bersama-sama dengan terdakwa II Ali Mustopa Bin Muhtarodin, terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah, Safwan Verano Bin Barlin, Al Tifen Bin Ali Lehan, Dasra Hadi Bin Solmin dan Eryanda Bin Syahril (ke empat orang tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah), Hanafi, Jimi dan Andre (ketiganya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di lokasi jalur tranline minyak dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul Prabumulih KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari, berawal pada saat Hanafi menemui terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari dan mengajak terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari untuk mengambil minyak di wilayah kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari bersama dengan Hanafi berangkat dari rumah terdakwa I Rion Ependi Bin

Halaman 5 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seh Wari menuju kota Prabumulih dengan menggunakan mobil Daihatsu XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BG 1794 PV. Kemudian Sesampai di Prabumulih, terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari dan Hanafi langsung menuju ke lokasi jalur tranline minyak dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul Prabumulih KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, sesampai di lokasi terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari melihat sudah ada Dasra Hadi Bin Solmin bersama dengan Eryanda Bin Syahril dan Safwan Verano Bin Barlin. Selanjutnya terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari menurunkan jerigen dari dalam mobil untuk di isi minyak kondensat oleh Dasra Hadi Bin Solmin dan Safwan Verano Bin Barlin, selanjutnya minyak kondensat tersebut di angkut dari tempat kejadian sampai ke mobil, setelah selesai melakukan pencurian terdakwa I pulang ke rumah.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 14.00 Wib, Hanafi mendatangi terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari di rumah terdakwa dan kembali mengajak mengambil minyak, Selanjutnya terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari dan Hanafi berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan nomor Polisi BG 1794 PV kemudian sesampai di tugu nanas, terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari dan Hanafi pun bertemu dengan Al Tifen Bin Ali Lehan yang mengendarai mobil Toyota Innova dan terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah yang mengendarai mobil Toyota Avanza, kemudian bersama-sama berangkat menuju ke lokasi jalur tranline minyak dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul Prabumulih KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Kemudian sesampai di lokasi, terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari, Hanafi, Al Tifen Bin Ali Lehan dan terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah menurunkan jerigen yang di bawa di dalam mobil, selanjutnya jerigen tersebut di isi minyak jenis kondensat oleh Dasra Hadi Bin Solmin dan Safwan Virano

Halaman 6 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Barlen, setelah jerigen terisi penuh secara bersamaan terdakwa II Ali Mustopa Bin Muhtarodin dan Eryanda Bin Syahril mengangkat jerigen dari tempat kejadian ke mobil yang sedang parkir yang jaraknya sekitar \pm 5 meter. setelah minyak di dekat mobil, Al Tifen Bin Ali Lehan dan terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah langsung menaikan jerigen minyak tersebut ke dalam mobil dan kemudian menyusunnya di dalam mobil tersebut, sedangkan Hanafi hanya melihat dan mengawasi keadaan sambil berjaga-jaga. selanjutnya saat sedang menyusun jerigen tiba-tiba datang pihak security Pertamina dan pihak polisi dari Polres Prabumulih dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Rion Ependi Bin Sehwar, terdakwa II Ali Mustopa Bin Muhtarodin, terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah, Safwan Verano Bin Barlin, Al Tifen Bin Ali Lehan, Dasra Hadi Bin Solmin dan Eryanda Bin Syahril sedangkan Hanafi dan Jimi berhasil melarikan diri.

Bahwa peran dari terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari yaitu membawa atau menyusun Derigen berisi minyak untuk disusun ke dalam mobil, terdakwa II Ali Mustopa Bin Muhtarodin bertugas yang mengangkat derigen dari tempat kumpul ke dalam mobil, terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah ikut membantu mengangkat jerigen, serta sebagai sopir untuk membawa minyak, Dasra Hadi Bin Solmin adalah sebagai penyalur minyak kondensat dari selang ke jerigen dan ikut mengangkat derigen ke mobil, Eryanda Bin Syahril adalah ikut mengangkat derigen ke mobil, sedangkan Al Tifen Bin Ali Lehan bertugas sebagai sopir untuk membawa minyak kondensat, Safwan Virano Bin Barlen bertugas ikut membantu melobangi pipa dan ikut membantu mengangkat Derigen ke dalam mobil.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT.Pertamina mengalami kerugian senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 7 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b juncto pasal 23 Undang-undang RI Nomor Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa I Rion Ependi Bin Sehwari bersama-sama dengan terdakwa II Ali Mustopa Bin Muhtarodin, terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah, Safwan Verano Bin Barlin, Al Tifen Bin Ali Lehan, Dasra Hadi Bin Solmin dan Eryanda Bin Syahril (ke empat orang tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah), Hanafi, Jimi dan Andre (ketiganya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di lokasi jalur tranline minyak dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul Prabumulih KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa minyak kondensat sebanyak 4130 (empat ribu seratus tiga puluh) liter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Pertamina dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di di rumah terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari, berawal pada saat Hanafi menemui terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari dan

Halaman 8 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari untuk mengambil minyak di wilayah kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari bersama dengan Hanafi berangkat dari rumah terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari menuju kota Prabumulih dengan menggunakan mobil Daihatsu XENIA warna merah hati dengan nomor polisi BG 1794 PV. Kemudian Sesampai di Prabumulih, terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari dan Hanafi langsung menuju ke lokasi jalur tranline minyak dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul Prabumulih KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, sesampai di lokasi terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari melihat sudah ada Dasra Hadi Bin Solmin bersama dengan Eryanda Bin Syahril dan Safwan Verano Bin Barlin. selanjutnya terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari menurunkan jerigen dari dalam mobil untuk di isi minyak kondensat oleh Dasra Hadi Bin Solmin dan Safwan Verano Bin Barlin, selanjutnya minyak kondensat tersebut di angkut dari tempat kejadian sampai ke mobil, setelah selesai melakukan pencurian terdakwa I pulang ke rumah.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 14.00 Wib, Hanafi mendatangi terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari di rumah terdakwa dan kembali mengajak mengambil minyak, Selanjutnya terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari dan Hanafi berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah hati dengan nomor Polisi BG 1794 PV kemudian sesampai di tugu nanas, terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari dan Hanafi pun bertemu dengan Al Tifen Bin Ali Lehan yang mengendarai mobil Toyota Innova dan terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah yang mengendarai mobil Toyota Avanza, kemudian bersama-sama berangkat menuju ke lokasi jalur tranline minyak dari Pagar Dewa ke Pusat Pengumpul Prabumulih KM.105 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Kemudian sesampai di lokasi, terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari, Hanafi, Al Tifen

Halaman 9 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ali Lehan dan terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah menurunkan jerigen yang di bawa di dalam mobil. Setelah itu secara bergantian dilakukan penggalian jalur pipa yang sebelumnya memang telah dilubangi dan dipasang kerangan/kelam merk Solingen ukuran 1 ¼ inci, lalu dipasang juga dengan selang ukuran 1 inci dengan panjang sekira kurang lebih 50 cm dimana pada setiap ujung selang tersebut dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen yang telah dipersiapkan. Selanjutnya jerigen tersebut di isi minyak jenis kondensat oleh Dasra Hadi Bin Solmin dan Safwan Virano Bin Barlen melalui selang dan setelah terisi secara bersamaan terdakwa II Ali Mustopa Bin Muhtarodin dan Eryanda Bin Syahril mengangkut jerigen dari tempat kejadian ke mobil yang sedang parkir yang jaraknya sekitar ± 5 meter. setelah minyak di dekat mobil, Al Tifen Bin Ali Lehan dan terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah langsung menaikan jerigen minyak tersebut ke dalam mobil dan menyusunnya sedangkan Hanafi hanya melihat dan mengawasi keadaan disekitar lokasi, selanjutnya saat sedang menyusun jerigen tiba-tiba datang pihak security pertamina dan pihak polisi dari Polres Prabumulih dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Rion Ependi Bin Sehwar, terdakwa II Ali Mustopa Bin Muhtarodin, terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah, Safwan Verano Bin Barlin, Al Tifen Bin Ali Lehan, Dasra Hadi Bin Solmin dan Eryanda Bin Syahril sedangkan Hanafi dan Jimi berhasil melarikan diri.

Bahwa peran dari terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari yaitu membawa atau menyusun Derigen berisi minyak untuk disusun kedalam mobil, terdakwa II Ali Mustopa Bin Muhtarodin bertugas yang mengangkat derigen dari tempat kumpul ke dalam mobil, terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah ikut membantu mengangkut Derigen, serta sebagai sopir untuk me mbawa minyak, Dasra Hadi Bin Solmin adalah sebagai penyalur minyak kondensat dari selang ke jerigen dan ikut mengangkat derigen ke

Halaman 10 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, Eryanda Bin Syahril adalah ikut mengangkat derigen ke mobil, sedangkan Al Tifen Bin Ali Lehan bertugas sebagai sopir untuk membawa minyak kodensat, Safwan Virano Bin Barlen bertugas ikut membantu melobangi pipa dan ikut membantu mengangkut Derigen kedalam mobil.

Akibat perbuatan para terdakwa, PT.Pertamina mengalami kerugian senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat Tuntutan Pidana Nomor Reg.Perkara PDM-67/Epp.2/09/2016, tanggal 26 Oktober 2016, telah menuntut menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Para Terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari, Terdakwa II Ali Mustopa Bin Muhtarodin dan Terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-4,5 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari, Terdakwa II Ali Mustopa Bin Muhtarodin dan Terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih BG 1786 OY dirampas untuk negara, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam BG 6087 CM dikembalikan kepada Terdakwa II ALI MUSTOFA BIN MUTARODIN, 43 (empat puluh tiga derigen) ukuran 30 liter berisi minyak kondesat

Halaman 11 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan, 4000 Liter minyak mentah jenis kondesat dipergunakan pada perkara lain dan 1 (satu) unit telepon merk Samsung GT-E-1205 T dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa I Rion Ependi Bin Seh Wari, Terdakwa II Ali Mustopa Bin Muhtarodin dan Terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan Nomor 179 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pbm, tanggal 16 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rion Ependi Bin Sehwari, Terdakwa II Ali Mustofa Bin Muhtarodin, dan Terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rion Ependi Bin Sehwari, Terdakwa II Ali Mustofa Bin Muhtarodin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selam 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan Terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Rion Ependi Bin Sehwari, Terdakwa II Ali Mustofa Bin Muhtarodin, dan Terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I Rion Ependi Bin Sehwari, Terdakwa II Ali Mustofa Bin Muhtarodin, dan Terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terhadap barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih BG 1786 OY,
Di kembalikan kepada yang berhak yaitu U Finance Auto Cridit
melalui Kuasanya Nusmir Jabatan Pao berdasarkan surat kuasa
khusus tetanggal 3Nopember 2016 tertandatangani;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam BG
6087 CM,
Dikembalikan kepada Terdakwa II ALI MUSTOFA BIN
MUTARODIN,
- 43 (empat puluh tiga derigen) ukuran 30 liter berisi minyak
kondesat,
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4000 Liter minyak mentah jenis kondesat,
Dipergunakan pada perkara lain atas nama Safwan Verano Bin
Barlin
- 1 (satu) unit telepon merk Samsung GT-E-1205,
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I Rion Ependi Bin Sehwari,
Terdakwa II Ali Mustofa Bin Muhtarodin, dan Terdakwa III Abdul Hanif
Bin Amir Hamzah biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri
Prabumulih Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 16 Nopember
2016 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di
hadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Akta permintaan
banding tanggal 17 Nopember 2016, No.12/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Pbm
dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan
kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan Relaas

Halaman 13 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tanggal 21 Nopember 2016, No.179/Pid.Sus/2016/PN.Pbm ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 24 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan Relaas penyerahan memori banding masing-masing tanggal 25 Nopember 2016, No.179/Pid.Sus/2016/PN.Pbm ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan kepada Penuntut Umum semuanya telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding masing-masing tanggal 25 Nopember 2016, No.179/Pid.Sus/2016/PN.Pbm dan kepada Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding tanggal 25 Nopember 2016, No.179/Pid.Sus/2016/PN.Pbm ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 16 Nopember 2016 sebagaimana dalam memori bandingnya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna Putih BG-1786-OY dimana terhadap barang bukti tersebut oleh

Halaman 14 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam amar putusannya dikembalikan kepada U Finance Auto Credit melalui Nama : Nusmir, Jabatan PAQ.

- ✓ Bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan nya mengenai terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna Putih BG-1786-OY dirampas untuk negara.
- ✓ Bahwa untuk diketahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna Putih BG-1786-OY digunakan sebagai sarana untuk mengangkut minyak pada saat tindak pidana dilakukan.

patutlah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih di dalam amar putusannya sepaham dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum didalam tuntutan nya yaitu melakukan perampasan terhadap barang bukti tersebut untuk Negara Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan Menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna Putih BG-1786-OY "Dirampas untuk negara", sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 (Copy Tuntutan terlampir) .

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 16 Nopember 2016 serta memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada

Halaman 15 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang didalam putusannya menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, danTterdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan kepada Terdakwa III dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi para terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 179 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pbm, tanggal 16 Nopember 2016, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 16 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada para terdakwa tersebut haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 363 ayat 1 Ke-4,5 KUHP, Pasal 193 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 16 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa I Rion Ependi Bin Sehwar, Terdakwa II Ali Mustofa Bin Muhtarodin, dan Terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa I Rion Ependi Bin Sehwar, Terdakwa II Ali Mustofa Bin Muhtarodin, dan Terdakwa III Abdul Hanif Bin Amir Hamzah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2017** oleh kami TANI GINTING, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.MH dan Dr.H.ZULFAHMI, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 186/PEN/PID/2016/PT.PLG, tanggal 16 Desember 2016 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TANI GINTING,SH.MH.

1.WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.MH

2.Dr.H. ZULFAHMI, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

Halaman 18 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18, putusan Nomor 186/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)